

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP tahun 2020 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Prembun mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Prembun. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada. Untuk itu, maka ditetapkannya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Prembun yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Prembun.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen tahun 2020 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

## **C. Gambaran Umum**

SKPD Kecamatan Prembun merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang secara geografis terletak diantara 7-8 Lintang Selatan dan 109-110 Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Prembun berbatasan langsung atau memiliki wilayah pantai rata-rata 5 sampai dengan 8 meter diatas permukaan air laut.

Kecamatan Prembun memiliki luas  $\pm$  23,96 km (23.960 Ha) yang terdiri dari 869,70 Ha (36,30 %) lahan sawah dimana 74,98 % berupa sawah beririgasi teknis dan 25,02 % beririgrasi non teknis, dan 1.526,30 Ha (63,70 %) lahan kering dimana 37,66 % digunakan untuk pertanian sedangkan 62,34 % bukan untuk pertanian. Kecamatan Prembun terbagi dalam 13 (tiga belas) desa dengan jumlah penduduk seluruhnya 30.956 jiwa, terdiri dari laki-laki 15.355 jiwa, perempuan 15.601 jiwa (sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Prembun bulan Januari tahun 2020).

Secara Administrasi Kecamatan Prembun termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Timur laut Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Padureso  
Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo  
Sebelah Barat : Kecamatan Kutowinangun  
Sebelah Selatan : Kecamatan Bonorowo dan Kecamatan Mirit

Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan Kecamatan Prembun adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan ini perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Prembun hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk Agama Islam. Kondisi sarana dan prasarana wilayah Kecamatan Prembun cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah, Hal ini didukung tersedianya prasarana jalan dan jembatan pada kondisi cukup baik dan didukung dengan alat transpotasi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua . Di bidang kesehatan terdapat sarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen dan juga Puskesmas. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga

didukung dengan sarana pendidikan dan telekomunikasi berupa pesawat telepon, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya.

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal. Kecamatan Prembun memiliki warga dengan tingkat pendidikan SLTA Keatas sebesar 19 % sehingga diharapkan dapat menjadi agent of change yang dapat memotifasi lingkungannya untuk kemajuan bersama.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparatur Kecamatan Prembun melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, 4 Kasi, 2 Kasubag dan 11 Staf selain itu, juga berkonsultasi dengan tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Prembun, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Disdik, Korwil Distanak, , Korwil DPU, UPT Puskesmas, SMP Negeri Prembun, SMA Negeri Prembun dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

1. Dasar Hukum Berdirinya Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Pembentukan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
  - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purworejo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  - 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
  - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Prembun

Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
  - b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
  - c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
  - d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban APB Desa
  - e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BLT DD
  - f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
  - g. Melaksanakan Musrenbangcam;
  - h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD
  - i. Pembinaan ex Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
  - j. Mengkoordinasikan JPS ( Jaringan Pengaman Sosial )
  - k. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
  - l. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
  - m. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
  - n. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS).
3. Peran SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Prembun
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Prembun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Rencana

Kerja(Renja) SKPD Kecamatan Prembun Tahun 2020 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Prembun masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Prembun

Kecamatan Prembun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

**D. Susunan Kepegawaian**

Jumlah Karyawan Kecamatan Prembun sampai akhir bulan Desember 2020 sejumlah 19(sembilan belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/b	1	
2	IV/a	2	
3	III/d	3	
4	III/c	1	
5	III/b	5	
6	II/d	3	
7	II/c	2	
	Jumlah	17	

2) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	10	
4	Sarjana Muda	-	
5	Sarjana	6	
6	Pasca Sarjana	1	

Sumber daya manusia di Kecamatan Prembun masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada di wilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk tahun 2020 pada SKPD Kecamatan Prembun sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

## 1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

### 1.1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat Prembun mempunyai fungsi:

- a. mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan social masyarakat;
- h. pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasidan usaha kecil menengah;
- i. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, agrarian dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat;

- k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan yang berada di wilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau kelurahan;
- n. Pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

## 1.2. Kedudukan

Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, berada dibawah, dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

## 2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, pengendprembun, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasanterhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakatdi kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan



- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawai dua sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintah dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satu kerja perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan / atau kelurahan;

- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau kelurahan beserta perangkat desa dan / atau kelurahan;
  - m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
  - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban  
Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.  
Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
  - d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
  - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - g. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
  - h. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerjapemerintah maupun swasta;
  - i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial  
Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesejahteraan social;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan social, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan dan olah raga dan kesehatan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang social budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Prembun.

**BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN PREMBUN**

**KABUPATEN KEBUMEN**

PERDA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 15 TAHUN 2008  
TANGGAL : 28 JULI 2008

---



## E. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2	10
3.	Komputer yang dapat digunakan	2
4.	Laptop yang dapat digunakan	8
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	1
6.	Printer yang dapat digunakan	8

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2019/ disusun mengikuti pola / sistematika sebagai berikut ;

Kata Pengantar

- i. Halaman Judul
- ii. Daftar Isi
- iii. Kata Pengantar
- iv. Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum
- 1.4. Susunan Kepegawaian
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika Penulisan LKjIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

- 2.1. Rencana Stratgis
- 2.2. Visi Misi
- 2.3. Tujuan dan Saran
- 2.4. Strategi dan Kebijakan
- 2.5. Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan`

Bab IV Penutup

Lampiran - lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2016-2021**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana stratejik SKPD Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2020 (terlampir).

#### **B. Visi dan Misi SKPD KECAMATAN PREMBUN**

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

##### **Visi :**

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah “Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, Dan Berkelanjutan”

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

##### **Misi :**

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosialmasyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya sertapembangunan moralbagi seluruh elemenmasyarakat (akhlakul karimah).
3. Mengembangkan kemandirianperekonomian daerah yang bertumpu padapengembangan potensilokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan daya sasingperekonomian daerahberbasis potensiuunggulan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelolakepemerintahan yang baikdan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publikyang maksimal (*good and Clean Government*) dengan jalan

menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi sertameningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

### **D. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
2. Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan, dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL ( 2016 )	TARGET AKHIR ( 2021 )
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1.Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. 2.Mengurangi angka kemiskinan	1. Terkirimnya delegasi kecamatan dalam rangka kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan.	Kegiatan	3	18
			2. Terselenggaranya koordinasi TKP2KDes tingkat Kecamatan.	Kegiatan	1	6
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif.	1.Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	1. Tercukupinya jasa surat menyurat.	Bulan	12	72
			2. Tercukupinya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Bulan	12	72
			3. Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	72
			4. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.	Bulan	12	72
			5. Tercukupinya jasa administrasi keuangan.	Bulan	12	72
			6. Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor.	Bulan	12	72
			7. Terpeliharanya peraltan kerja dengan baik.	Bulan	12	72
			8. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.	Bulan	12	72
			9. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Bulan	12	72
			10. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.	Bulan	12	72
			11. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Bulan	12	72



			12. Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu. 13. Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. 15. Tercukupinya sarana kerja kantor 16. Terpeliharanya gedung kantor	Bulan Bulan Bulan Unit Unit	12 1 12 1 1	72 6 72 6 6
3	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat.	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD kecamatan dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	desa	13	78
4.	Memberikan pembinaan terhadap pemerintah desa, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Terbinanya aparatur pemerintah desa.	Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa	desa	13	78
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat , berperan aktif dalam pembangunan.	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Menyusun pedoman , proses dan mekanisme perencanaan pembangunan.	kegiatan	2	12

## **E. Strategi dan Kebijakan**

1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
  - b. Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
  - c. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
  - d. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kecamatan dan Desa;
  - e. Meningkatnya partisipasi masyarakat;
  - f. Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
  - g. Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Prembun, antara lain :
  - a. Penambahan tenaga dengan meminta ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen
  - b. Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
  - c. Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Prembun diataranya adalah dengan :
  - a. Meningkatkan service sarana prasarana kantor
  - b. Mengadakan sarana dan parasarana kantor yang baru.
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat,transparan dan Mudah bagi masyarakat.dengan cara :
  - a. Meningkatkan disiplin pegawai
  - b. Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Mirit yaitu dengan cara :
  - a. Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip.
  - b. Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

## **F. Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2020 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 14 (empat belas) sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indicator kinerja utama di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapannya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kinerja layanan pemerintahan administrasi perkantoran	Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan	100%	27,05 %	19,86 %	12,94 %	32,44 %
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	B	B	B	B	B
2	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100%	100%	-	-	-
3	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	100%	-	-	100%	-
4	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian yang efektif dan efisien	100%	20,78%	26,33%	16,88%	35,99%
5	Fasilitasi dan koordinasi progrm-progrm penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	100%	-	-	08,08%	99,99 %

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2020 adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Kinerja Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah :

- Formulir PKK (Pengukur Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukur Pencapaian Sasaran)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

1. Capain kinerja selama 5 tahun pelaksanaan Rencana Strategis seperti terlihat pada Tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1 Tingkat Capaian Sasaran pada Tahun 2016-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian pelayanan Kecamatan	93 %	100 %	94 %	100 %	95 %	100 %	96 %	100 %	96%	100%	
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	60 %	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	
3	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
4	Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	11 klp	13 klp	11 klp	13 klp	11 klp	13 klp	11 klp	13 klp	11 klp	13 klp	
		Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	90 kasus	90 kasus	80 kasus	80 kasus	70 kasus	70 kasus	60 kasus	60 kasus	60 kasus	60 Kasus	
		Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur budaya bangsa	30 Orang	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 Orang	60 Orang
		Prosentase warga yang berperan dalam politik	60%	60%	65 %	65 %	65 %	65 %	70 %	70 %	70 %	70%	70%

## 2. Analisis penyebab keberhasilan

Keberhasilan Kecamatan Prembun mencapai target yang sudah ditetapkan menurut indikator kinerja pada sasaran strategis dapat terlihat pada realisasinya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh segenap anggota entitas baik PNS maupun THL disamping penggunaan sumber daya secara efisien untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Kebumen. Namun demikian hal ini masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan mengingat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat menuntut pelayanan yang semakin berkualitas.

## 3. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

### a. Sumber daya manusia

Pada tahun 2020 dengan 18 orang PNS dan 3 orang THL Kecamatan Prembun dapat melaksanakan tugas-tugas rutin dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Kekurangan tentu saja ada, faktor rangkap tugas adalah salah penyebabnya mengingat keterbatasan jumlah personil. Namun demikian secara keseluruhan tidak ada masalah.

### b. Sumber daya anggaran

Anggaran kegiatan tahun 2020 sebesar Rp. 2.160.229.000,- terealisasi Rp. 2.110.888.591,- atau 97,71 %. Sehingga terjadi penghematan sebesar 13.714.050,00 atau 02,28 %.

## 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tersaji pada Tabel 3.1.2 sebagai berikut :

Table 3.1.2 Program/kegiatan Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 3.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa surat menyuratnya Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat

2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp 24.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listriknya Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 33.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalnya Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020Rp. 17.755.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa administrasi keuangannya Tercukupinya kebutuhan jasa administrasi keuangan
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa kebersihan kantornya Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 7.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerjanya Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja
7	Penyediaan alat tulis kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 9.893.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan alat tulis kantornya Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 8.107.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan barang cetakan dan penggandaannya Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantornya Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 1.080.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangannya Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan makanan dan minuman	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 18.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan makanan dan minuman rapatnya Tercukupi kebutuhan makanan dan minuman rapat
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 1.430.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan perjalanan dinas luar daerahnya Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
13	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 35.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan perjalanan dinas dalam daerahnya Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 13.000.000,00 Jumlah perlengkapan gedung kantor Bertambahnya perlengkapan gedung kantor
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 10.400.000,00 Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor



16	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 70.400.000,00 Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
17	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 63.000.000,00 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
<b>Program pengembangan data/informasi</b>			
18	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 3.931.000,00 Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun ( Renstra, Renja dan RKA/DPA) Tersusunnya dokumen perencanaan ( Renstra, Renja dan RKA/DPA)
<b>Program pengembangan data/informasi</b>			
19	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 2524.000,00 Jumlah dokumen database/profil desa yang tersusun Tersusunnya dokumen database/profil desa
<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>			
20	Fasilitasi pemilihan kepala desa/perangkat desa	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 3.664.000,00 Terfasilitasinya pemilihan kepala desa/perangkat desa Tercukupinya pemilihan kepala desa/perangkat desa
21	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.8.707.000,00 Jumlah program pembangunan perdesaan yang terfasilitasi Terfasilitasinya program pembangunan perdesaan
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>			
22	Penyelenggaraan musrenbangcam	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.11.121.000,00 Jumlah dokumen perencanaan partisipatif Tersusunnya dokumen perencanaan partisipatif

	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendprembun pelaksanaan kebijakan KDH</b>		
23	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 74.800.000,00 Prosentase pemohon KTP dan perizinan yang dilayani Terlayaninya pemohon KTP dan perizinan
	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>		
24	Fasilitasi APBDes	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.18.486.000,00 Jumlah desa yang difasilitasi APBDesnya Tersusunnya dokumen APBDes yang transparan sesuai RKPDes
25	Fasilitasi program pembangunan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.8.707.000,00 Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi program-program pembangunan di desanya Terfasilitasinya program pembangunan di desa
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		
26	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.996.000,00 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin
	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>		
27	Pembinaan sosial masyarakat	Inputs	APBD 2020 Rp.595.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>		
28	Pelatihan penanggulangan bencana	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 10.000.000,00 Jumlah petugas penanggulangan bencana yang dilatih Tercukupinya petugas penanggulangan bencana yang

			terlatih
<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>			
29	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Inputs	APBD 2020 Rp.4.692.000,00 Kegiatan Upacara HUT RI di era Covid 19
<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>			
30	Pembinaan PKK	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.14.976.000,00 Jumlah PKK desa yang mendapat pembinaan Terbinanya organisasi perempuan perdesaan yang berperan dalam pembangunan

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun anggaran 2020 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2.1 berikut:

Tabel 3.2.1 Realisasi APBD Tahun 2020

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ( Rp )	PROSENTAS E (%)	KET
1	2	3	4	5
<b>Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah</b>				
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000,00	19.527.394,00	81,36	
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	33.000.000,00	32.205.000,00	97,59	

Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.755.000,00	17.755.000,00	100	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100	
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	100	
Penyediaan alat tulis kantor	9.893.000,00	9.893.000,00	100	
Penyediaan barang cetakan & penggandaan	8.107.000,00	8.107.000,00	100	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	100	
Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	100	
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	1.430.000,00	1.430.000,00	100	
Kegiatan Penunjang administrasi Perkantoran	15.980.000,00	15.980.000,00	100	
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	35.000.000,00	30.700.000,00	100	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	70.400.000,00	69.945000,00	100	

Pengadaan sarana dan prasarana kantor				
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100	
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	100	
<b>Program pengembangan data/informasi</b>				
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	3.931.000,00	3.931.000,00	100	
<b>Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah</b>				
Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	2.524.000,00	2.524.000,00	100	
<b>Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>				
Kegiatan Pembinaan Perangkat DEsa	3.664.000,00	3.664.000,00	100	
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>				
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	8.715.000,00	8.714.500,00	99,99	

<b>Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b> Fasilitasi TKP2KDes	5.996.000,00	5.996.000,00	100	
<b>Program Peningkatan Peran Sera Kepemudaan</b> Pembinaan Sosial Masyarakat	595.000,00	595.000,00	100	
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b> Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	4.692.000,00	4.691.000,00	99,97	
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa</b> Fasilitasi APBDes	18.486.000,00	18.486.000,00	100	
Fasilitasi Program Pembangunan	8.707.000,00	8.707.000,00	100	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa</b> Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Pengelola Keuangan desa	7.530.000	7.530.000		
<b>Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</b>				

Pembinaan PKK	14.976.000,00	14.976.000,00	100	
<b>Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b> Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	68.466.000,00	68.466.000,00	100	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b> Penyelenggaraan Musrenbangcam	11.121.000,00	11.121.000,00	100	
<b>JUMLAH</b>	429.448.000,00	417.862.964,00	97,30	

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam tahun 2020 Kecamatan Prembun memperoleh alokasi dana senilai Rp. 2.160.229.000,00 (total anggaran yang dikelola) dengan rincian untuk belanja tidak langsung senilai Rp. 1.730.781.000,00 dan Belanja Langsung senilai Rp.429.448.000,00 Realisasi keuangan sampai bulan Desember 2020 senilai Rp.2.110.888.591,00 atau 97,71 % dari alokasi tahun anggaran 2020 dengan perincian realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.693.025.697,00 atau sebesar 97,81 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 417.862.894,00 atau sebesar 97,30 %.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dilihat dari uraian pengukuran kinerja sasaran pada BAB III, Secara umum Kecamatan Prembun sampai dengan 31 Desember 2020 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan baru mencapai 97,30 % hal ini dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum selesai 100% diantaranya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Prembun juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan tugas SKPD Tingkat Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Pelayanan KK dan KTP
3. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pelayanan Perizinan Gangguan/HO dan UMKM.

#### **4.2 Permasalahan/ Kendala**

Dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tentunya mengalami permasalahan/kendala. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan karena masih dapat diatasi. Dengan kata lain bahwa permasalahan/kendala yang ada lebih bersifat tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik lagi.

Peningkatan tersebut diatas diperlukan pada beberapa aspek yaitu:

1. Aspek tata laksana  
Belum diterapkannya otomatisasi pada sistem antrian pada ruang pelayanan untuk menjamin keadilan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik perizinan, dokumen administrasi kependudukan maupun legalisasi



2. Aspek sumber daya manusia
  - a. Ketersediaan PNS masih kurang sehingga terjadi rangkap tugas yaitu staf pada suatu seksi/ subbagian merangkap sebagai petugas pada ruang pelayanan sehingga yang bersangkutan harus mondar-mandir
  - b. *Soft skills* petugas pada ruang pelayanan perlu ditingkatkan untuk terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat
  - c. Mesin antrian dan alat pendukung belum ada

#### **4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Peningkatan kinerja di masa datang dilakukan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ada. Upaya yang akan dilakukan yaitu :

1. Membuat sistem antrian secara otomatis untuk menjamin keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik dokumen kependudukan, perizinan maupun legalisasi dokumen
2. Mengusulkan penambahan jumlah PNS baik dari hasil rekrutmen, mutasi maupun reorganisasi
3. Melakukan pembekalan *soft skills* terhadap para petugas pelayanan
4. Penataan ulang ruang pelayanan termasuk pembuatan *backdrop*
5. Pengadaan mesin antrian otomatis dan perangkat pendukungnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Prembun Tahun 2020 yang dapat kami susun dan kami laporkan semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Prembun, Januari 2021  
CAMAT PREMBUN

AKHMAD NGAISOM, S.Sos  
Pembina Tk I  
NIP. 19651031 198603 1 004

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
OPD KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 3.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa surat menyuratnya Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp 24.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listriknya Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 33.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasionalnya Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020Rp. 17.755.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa administrasi keuangannya Tercukupinya kebutuhan jasa administrasi keuangan
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa kebersihan kantornya Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 7.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerjanya Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja

7	Penyediaan alat tulis kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 9.893.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan alat tulis kantornya Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 8.107.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan barang cetakan dan penggandaannya Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantornya Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 1.080.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangannya Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan makanan dan minuman	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 18.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan makanan dan minuman rapatnya Tercukupi kebutuhan makanan dan minuman rapat
12	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 1.430.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan perjalanan dinas luar daerahnya Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
13	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 35.000.000,00 Jumlah bulan yang dicukupi kebutuhan perjalanan dinas dalam daerahnya Tercukupinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah

<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 13.000.000,00 Jumlah perlengkapan gedung kantor Bertambahnya perlengkapan gedung kantor
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 10.400.000,00 Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor
16	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 70.400.000,00 Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
17	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 63.000.000,00 Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor
<b>Program pengembangan data/informasi</b>			
18	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 3.931.000,00 Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun ( Renstra, Renja dan RKA/DPA) Tersusunnya dokumen perencanaan ( Renstra, Renja dan RKA/DPA)
<b>Program pengembangan data/informasi</b>			
19	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 2524.000,00 Jumlah dokumen database/profil desa yang tersusun Tersusunnya dokumen database/profil desa
<b>Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan</b>			
20	Fasilitasi pemilihan kepala desa/perangkat desa	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 3.664.000,00 Terfasilitasinya pemilihan kepala desa/perangkat desa Tercukupinya pemilihan kepala desa/perangkat desa

21	Fasilitasi program pembangunan perdesaan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.8.707.000,00 Jumlah program pembangunan perdesaan yang terfasilitasi Terfasilitasinya program pembangunan perdesaan
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>			
22	Penyelenggaraan musrenbangcam	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.11.121.000,00 Jumlah dokumen perencanaan partisipatif Tersusunnya dokumen perencanaan partisipatif
<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendprembun pelaksanaan kebijakan KDH</b>			
23	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 74.800.000,00 Prosentase pemohon KTP dan perizinan yang dilayani Terlayaninya pemohon KTP dan perizinan
<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>			
24	Fasilitasi APBDes	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.18.486.000,00 Jumlah desa yang difasilitasi APBDesnya Tersusunnya dokumen APBDes yang transparan sesuai RKPDes
25	Fasilitasi program pembangunan	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.8.707.000,00 Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi program-program pembangunan di desanya Terfasilitasinya program pembangunan di desa
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>			
26	Fasilitasi TKP2KDes/Kel	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 5.996.000,00 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin

	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>		
27	Pembinaan sosial masyarakat	Inputs	APBD 2020 Rp.595.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>		
28	Pelatihan penanggulangan bencana	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp. 10.000.000,00 Jumlah petugas penanggulangan bencana yang dilatih Tercukupinya petugas penanggulangan bencana yang terlatih
	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>		
29	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Inputs	APBD 2020 Rp.4.692.000,00 Kegiatan Upacara HUT RI di era Covid 19
	<b>Program peningkatan peran perempuan di perdesaan</b>		
30	Pembinaan PKK	Inputs Outputs Outcomes	APBD 2020 Rp.14.976.000,00 Jumlah PKK desa yang mendapat pembinaan Terbinanya organisasi perempuan perdesaan yang berperan dalam pembangunan

CAMAT PREMBUN

AKHMAD NGAISOM, S.Sos  
Pembina Tk I  
NIP. 19651031 198603 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020  
OPD KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah
2. Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan
4. Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan, dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

